



SB No. : 2469070

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax. : (62-21) 8306620, 8306741
www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : 29.91.01.0202.06.23

Nilai : Rp 132,153,350.00

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. MUSTIKA MITRA SELARAS, Jl. Topoka Kel. Tampumia Radda Kec. Belopa**, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI UMUM VIDEI, Jln. A. P. Pettarani Komp. Business Centre Diamond No. 17 - Makassar, Tlp: 0411-424129, Email: makassar@videi-insurance.co.id** sebagai **PENJAMIN**, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KAB. LUWU, Jl. Sungai Paremang No. 81 Kel. Sabe, Kec. Belopa Utara Kab. Luwu** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 132.153.350,00 (seratu tiga puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah)**.
- Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar, bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan **PEMBANGUNAN PEDESTRIAN IBUKOTA KECAMATAN BUA** yang telah dipercayakan kepadanya berdasarkan Surat SPPBJ No : **03/SPPBJ/PPK.RK.BMT.09.2.01.03/DAU/PUTR/V/2023, Tanggal 29 Mei 2023.**
- Surat Jaminan ini berlaku selama **150 (seratus lima puluh)** hari Kalender dan efektif mulai dari tanggal **29 Mei 2023** sampai dengan tanggal **25 Oktober 2023.**
- Jaminan ini berlaku apabila;
 - TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - Pemutusan Kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**.
- PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai Jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (Empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
- Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **PENJAMIN** lebih dahulu disita dan di jual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa laku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Makassar
Pada tanggal 29 Mei 2023

TERJAMIN
CV. MUSTIKA MITRA SELARAS

PENJAMIN
PT. ASURANSI UMUM VIDEI


ARDIANTO
DIREKTUR


ANDI ILMULLAH SADDAWERO
PIMPINAN

Untuk keyakinan, penangguh jaminan diserahkan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. ASURANSI UMUM
VIDEI CAGANG MAKASSAR